

PERATURAN PENGUASA PERANG TERTINGGI  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 9 TAHUN 1961  
TENTANG

BERLAKUNYA BEBERAPA PERATURAN DAN TINDAKAN PENGUASA PERANG  
TERTINGGI DI DAERAH-DAERAH TERTENTU BERHUBUNG DENGAN  
PERUBAHAN TINGKATAN KEADAAN BAHAYA

Presiden Republik Indonesia,  
SELAKU PENGUASA PERANG TERTINGGI,

Menimbang:

1. bahwa berhubungan dengan adanya perubahan tingkatan keadaan bahaya di beberapa daerah, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 353 Tahun 1960, maka perlu menentukan berlakunya beberapa peraturan dan tindakan Penguasa Perang Tertinggi di daerah-daerah itu, dengan maksud untuk menghindari adanya kehampaan hukum dalam masa peralihan perubahan tingkatan keadaan bahaya yang tersebut di atas;
2. bahwa berhubungan dengan kedudukan peraturan dan tindakan itu, maka ketentuan yang dimaksudkan di atas, perlu ditetapkan oleh Penguasa Perang Tertinggi yang melakukan penguasaan keadaan darurat sipil pusat, penguasaan keadaan darurat militer pusat dan penguasaan keadaan perang pusat untuk daerah-daerah yang bersangkutan;

Mengingat:

1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 353 Tahun 1960 berhubungan dengan Nomor 3 Tahun 1960 dan Nomor 315 Tahun 1959;
2. Pasal 22 ayat (3), (4) dan (5), Pasal 35 ayat (3), (4) dan (5) ketentuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 23 Tahun 1959 (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 139 - Tambahan Lembaran-Negara Nomor 1908) tentang keadaan Bahaya, sebagaimana telah diubah kemudian dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 52 Tahun 1960 (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 170 - Tambahan Lembaran Negara Nomor 21) yang masing-masing telah menjadi Undang-undang karena Undang-undang Nomor 1 Tahun 1961 (Lembaran Negara Tahun 1961. Nomor 3 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2124);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERATURAN TENTANG BERLAKUNYA BEBERAPA PERATURAN DAN TINDAKAN PENGUASA PERANG TERTINGGI DI DAERAH-DAERAH TERTENTU BERHUBUNGAN DENGAN PERUBAHAN TINGKATAN KEADAAN BAHAYA.

Pasal 1

Peraturan-peraturan/tindakan-tindakan Penguasa Perang Tertinggi yang hanya berlaku di daerah-daerah yang berlangsung dalam keadaan darurat militer dan keadaan perang, yang tersebut di

bawah ini :

Peraturan Penguasa Perang Tertinggi Nomor 4 Tahun 1961 (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 13) tentang Tanaman tebu rakyat untuk pabrik-pabrik gula dalam tahun giling 1961, dan semua ketentuan pelaksanaannya, dipertahankan berlakunya di Daerah Istimewa Yogyakarta, daerah-daerah tingkat II Bojonegoro, Tuban, Lamongan, Pemekasan, Sampang, Sumenep dan Bangkalan untuk selama enam bulan, mulai pada tanggal 1 April 1961 sampai dengan tanggal 30 September 1961.

Pasal 2.

Peraturan-peraturan/tindakan-tindakan Penguasa Perang Tertinggi yang hanya berlaku di daerah-daerah yang berlangsung dalam keadaan perang, yang tersebut di bawah ini :

1. Peraturan Penguasa Perang Tertinggi Nomor 2 Tahun 1960 (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 64- Tambahan Lembaran Negara Nomor 1995) tentang Mahkamah Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara dalam keadaan perang;
2. Peraturan Penguasa Perang Tertinggi Nomor 4 Tahun 1960 (Lembaran- Negara Tahun 1960 Nomor 77 - Tambahan Lembaran Negara Nomor 2014) tentang Pencegahan pemogokan dan/atau penutupan (lock out) di perusahaan-perusahaan, jawatan-jawatan dan badan-badan yang vital. dan semua ketentuan pelaksanaannya, dipertahankan berlakunya di Daerah tingkat I Riau dan Daerah tingkat II (Kabupaten) Surabaya untuk selama enam bulan, mulai pada tanggal 1 April 1961 sampai dengan tanggal 30 September 1961.

Pasal 3.

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 1961.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 23 Maret 1961  
Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan  
Perang Republik Indonesia selaku  
Penguasa Perang Tertinggi

SUKARNO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 23 Maret 1961  
SEKRETARIS NEGARA,

MOHD. ICHSAN

PENJELASAN  
PERATURAN PENGUASA PERANG TERTINGGI  
NOMOR 9 TAHUN 1961  
tentang

BERLAKUNYA BEBERAPA PERATURAN DAN TINDAKAN PENGUASA PERANG  
TERTINGGI DIDAEARAH-DAERAH TERTENTU BERHUBUNG DENGAN PERUBAHAN  
TINGKATAN KEADAAN BAHAYA

PENJELASAN UMUM

Berhubung dengan adanya perubahan tingkatan keadaan bahaya di beberapa daerah sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 353 tahun 1960, yang mulai berlaku nanti pada tanggal 1 April 1961, maka perlu menentukan berlakunya beberapa peraturan dan tindakan Penguasa Perang Tertinggi di Daerah-daerah itu yang pada tanggal 31 Maret 1961 masih berlaku, dengan maksud untuk menghindari adanya kehampaan hukum dalam masa peralihan perubahan tingkatan keadaan yang tersebut di atas. Peraturan dan tindakan-tindakan tersebut dikeluarkan atas dasar kewenangan Presiden sebagai Penguasa Darurat Sipil Pusat/Penguasa Darurat Militer Pusat/Penguasa Perang Pusat, yang memakai penamaan umum "Penguasa Perang Tertinggi"

tergantung dari pada tingkatan keadaan bahaya yang berlangsung di suatu daerah dan kewenangan yang diberikan oleh ketentuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tentang Keadaan Bahaya, sehingga sudah selayaknya apabila Presiden selaku Penguasa Darurat Sipil Pusat/ Penguasa Darurat Militer Pusat Penguasa Perang Pusat atau penamaan umumnya "Penguasa Perang Tertinggi" sendiri yang menentukan tentang berlakunya peraturan/ tindakan Penguasa Perang Tertinggi tersebut yang masih berlaku pada tanggal 31 Maret 1961 :

1. Kedudukan peraturan/tindakan Penguasa Perang Tertinggi yang berlaku untuk Daerah-daerah yang berlangsung dalam keadaan darurat militer dan keadaan perang, bagi daerah yang pada tanggal 1 April 1961, diturunkan tingkatan keadaan bahayanya dari keadaan darurat militer menjadi keadaan darurat sipil.
2. Kedudukan peraturan/tindakan Penguasa Perang Tertinggi yang hanya berlaku untuk daerah-daerah yang berlangsung dalam keadaan perang bagi daerah yang pada tanggal 1 April 1961, diturunkan tingkatan keadaan bahayanya dari keadaan perang menjadi keadaan darurat militer.

adl. Peraturan/tindakan Penguasa Perang Tertinggi yang berlaku untuk daerah-daerah yang berlangsung dalam keadaan darurat militer dan keadaan perang. Bagi daerah-daerah yang diturunkan keadaan bahayanya dari keadaan darurat militer menjadi keadaan darurat sipil, yaitu di Daerah Istimewa Yogyakarta. Daerah-daerah tingkat II Bojonegoro, Tuban, Lamongan, Pamekasan, Sampang, Sumenep dan Bangkalan, dipertahankan berlakunya untuk selama enam bulan mulai tanggal 1 April 1961 sampai dengan

tanggal 30 September 1961 (berdasarkan pasal 22 ayat (3), (4) dan (5) ketentuan peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tentang Keadaan Bahaya);

ad2. Peraturan/tindakan Penguasa Perang Tertinggi yang hanya berlaku untuk daerah-daerah dalam keadaan perang, bagi daerah-daerah yang diturunkan keadaan bahayanya dari keadaan perang menjadi keadaan darurat militer, yaitu Daerah tingkat I Riau dan Daerah tingkat II (Kabupaten) Surabaya dipertahankan berlakunya untuk selama enam bulan, mulai pada tanggal 1 April 1961 sampai dengan tanggal 30 September 1961 (berdasarkan pasal 35 ayat (3), (4) dan (5) ketentuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tentang Keadaan Bahaya).

Selanjutnya tidak memerlukan penjelasan pasal demi pasal.

Kutipan: LEMBARAN NEGARA DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA TAHUN 1961  
YANG TELAH DICETAK ULANG

Sumber: LN 1961/30; TLN NO. 2165